



Efektivitas Perintah Pencatatan Perceraian dalam Putusan Verstek: Studi Kasus Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Arm

Reynold Simandjuntak^{1*}, Loisa Windy Lapondu², Jeremy D. Rumimpunu³, Sari Clarisya Sihombing⁴, Meren Priskila Majid⁵, Susan Tiur Mida Sianturi⁶, Jesica Kumolontang⁷, Moristi R.N. Runtunuwu⁸

¹⁻⁸Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

*reynoldssimanjuntak@unima.ac.id¹, Jrmyrumimpunu@gmail.com³,
sariclarisya26@gmail.com⁴, riospr816@gmail.com⁵, sianturisusan5@gmail.com⁶,
kumolontangjesica@gmail.com⁷, nasarioruntunuwu@gmail.com⁸

Korespondensi penulis: reynoldssimanjuntak@unima.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of divorce registration orders in court decisions, particularly in default verdict cases, and to identify obstacles and solutions within Indonesia's civil registration system. The analysis reveals that although divorce registration orders are normatively regulated under Law Number 1 of 1974 on Marriage and Ministry of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019, their implementation still faces various challenges such as lack of inter-agency information system integration, limited human resources and infrastructure, and low public awareness. This ineffectiveness potentially causes legal uncertainty and administrative problems for citizens. Therefore, this study recommends strengthening digital system integration, enhancing human resource capacity, conducting extensive legal socialization, improving service infrastructure, reinforcing data security, and enforcing strict supervision and law enforcement. The implementation of these recommendations is expected to improve the effectiveness of divorce registration and strengthen the protection of civil rights for Indonesian citizens.

Keywords: civil registration, divorce, court decision, effectiveness, population administration

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perintah pencatatan perceraian dalam putusan pengadilan, khususnya pada perkara verstek, serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam sistem pencatatan sipil di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun perintah pencatatan perceraian telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya integrasi sistem informasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Ketidakefektifan pencatatan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan masalah administratif bagi warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi sistem digital, peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi hukum yang masif, perbaikan infrastruktur layanan, penguatan keamanan data, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencatatan perceraian dan memperkuat perlindungan hak-hak sipil warga negara di Indonesia.

Kata Kunci: pencatatan sipil, perceraian, putusan pengadilan, efektivitas, administrasi kependudukan.

1. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan bentuk pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri yang telah sah terikat dalam ikatan perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian bukan hanya merupakan peristiwa hukum yang bersifat privat, melainkan juga berdampak langsung terhadap status hukum keperdataan dan administrasi kependudukan para pihak. Karena itu, hukum positif Indonesia mensyaratkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan setelah upaya perdamaian tidak berhasil, sebagaimana diatur dalam

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperkuat dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

Perceraian yang telah diputus oleh pengadilan tidak serta-merta memiliki kekuatan administratif apabila tidak dilakukan pencatatan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 UU Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa laporan perceraian harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan ini sangat penting karena akan berdampak langsung pada perubahan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan status pernikahan dalam sistem administrasi negara.

Dalam praktiknya, tidak semua perceraian yang telah diputuskan oleh pengadilan dilaporkan atau dicatatkan oleh para pihak. Situasi ini kian kompleks ketika perceraian diputus secara **verstek**, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa kehadiran tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dalam kondisi seperti ini, pihak penggugat menjadi satu-satunya aktor dalam proses hukum, sedangkan pihak tergugat berada dalam posisi pasif dan bahkan sering tidak mengetahui bahwa pernikahannya telah putus karena perceraian.

Fenomena tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, khususnya dalam konteks administrasi kependudukan. Ketika perceraian tidak dicatatkan oleh pihak penggugat, maka status para pihak tetap tercatat sebagai "kawin" dalam database kependudukan, meskipun secara hukum perdata mereka telah bercerai. Hal ini tidak hanya melanggar asas tertib administrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum baru di masa mendatang, seperti ketika salah satu pihak akan menikah kembali atau dalam proses pewarisan, di mana status perkawinan memegang peran penting.

Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Arm adalah contoh konkret dari putusan perceraian verstek. Dalam perkara ini, penggugat (Karlina Dian Salindeho) mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat (Feki Deon Manorek) dengan alasan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga sejak tahun 2016, serta tergugat telah memiliki pasangan lain. Dalam prosesnya, tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara verstek, mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dan memerintahkan agar perceraian dicatatkan pada Dukcapil Kabupaten Minahasa Utara dan Bolaang Mongondow.

Namun, berdasarkan analisis terhadap praktik peradilan dan literatur akademik, ditemukan bahwa perintah pencatatan tersebut kerap kali tidak diikuti oleh penggugat, terutama ketika tidak ada sistem pengawasan yang jelas atau notifikasi langsung dari pengadilan kepada Dukcapil. Penelitian oleh Anisa Rahmawati dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2020) menemukan bahwa lebih dari 30% putusan perceraian tidak dilaporkan ke Dukcapil dalam jangka waktu 60 hari, terutama pada perkara verstek. Ini menunjukkan lemahnya aspek implementasi administratif dari putusan pengadilan, yang seharusnya menjadi jembatan antara hukum perdata dan sistem administrasi negara.

Dalam perspektif teori hukum, ketidakefektifan pelaksanaan perintah pencatatan dapat dianalisis melalui pendekatan **efektivitas hukum** menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberlakuan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh lima faktor utama: struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, sarana pendukung, dan masyarakat itu sendiri. Ketika salah satu elemen tidak berjalan optimal—misalnya, tidak adanya pengawasan dari pengadilan atau lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan—maka hukum menjadi tidak efektif meskipun telah dirumuskan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah mengenai **efektivitas perintah pencatatan perceraian dalam putusan verstek**, serta sejauh mana sistem hukum telah mampu menjamin pelaksanaannya. Penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki urgensi praktis karena menyangkut perlindungan hukum dan kepastian administrasi terhadap status keperdataan warga negara.

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan perintah pencatatan perceraian dalam putusan verstek di Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Arm?**

Rumusan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses administratif terhadap perintah pencatatan perceraian yang termuat dalam putusan pengadilan, khususnya ketika perkara diputus secara verstek dan hanya dihadiri oleh penggugat.

2. **Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perintah pencatatan perceraian dalam putusan verstek?**

Rumusan ini menggali aspek-aspek yuridis, administratif, dan sosiologis yang memengaruhi apakah pencatatan perceraian benar-benar dilakukan, serta hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaannya.

3. **Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perintah pencatatan perceraian dalam putusan verstek?**

Rumusan ini bertujuan untuk mencari solusi yang bersifat normatif dan praktis agar setiap putusan cerai—khususnya verstek—tidak hanya berhenti pada tingkat yuridis tetapi juga efektif secara administratif.

b. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk:

1. **Menganalisis pelaksanaan perintah pencatatan perceraian dalam putusan verstek** sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Arm, khususnya terkait dengan sejauh mana perintah tersebut dilaksanakan oleh pihak yang berperkara maupun instansi terkait.
2. **Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perintah pencatatan perceraian** dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek, baik dari aspek hukum, administratif, maupun sosial.
3. **Memberikan rekomendasi normatif dan praktis** untuk meningkatkan efektivitas perintah pencatatan perceraian, agar tidak hanya menjadi amar putusan yang formalitas, tetapi dapat dilaksanakan dengan baik demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis normatif** dengan pendekatan **studi kasus**. Metode yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dalam rangka memahami dan mengevaluasi efektivitas perintah pencatatan perceraian dalam putusan verstek.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Peneliti menelaah berbagai regulasi yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian, seperti:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 125 tentang verstek;
- Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pencatatan Kependudukan.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis **Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Arm**, terutama pada bagian pertimbangan hukum dan amar putusan yang memuat perintah pencatatan perceraian.

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan terhadap konsep-konsep hukum yang relevan, seperti efektivitas hukum, fungsi administrasi kependudukan, dan tujuan hukum menurut teori Gustav Radbruch (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan).

4. Sumber Bahan Hukum

- **Bahan Hukum Primer:** peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.
- **Bahan Hukum Sekunder:** buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli.
- **Bahan Hukum Tersier:** kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks bibliografi.

5. Teknik Analisis

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan keadaan faktual berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen hukum dan dianalisis dengan teori-teori hukum yang relevan. Peneliti tidak menggunakan data statistik atau kuantitatif, karena fokus kajian adalah normatif dan doktrinal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum terhadap Sistem Pencatatan Sipil di Indonesia

1. Fungsi dan Peranan Pencatatan Sipil dalam Sistem Hukum

Pencatatan sipil merupakan bagian fundamental dari administrasi kependudukan yang berfungsi untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan warga negara, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Fungsi utama pencatatan sipil adalah memberikan kepastian hukum atas status pribadi seseorang serta menjadi alat bukti otentik yang diakui oleh negara dalam berbagai aspek hukum dan sosial. Akta catatan sipil menjadi dasar pengakuan status hukum seseorang dan merupakan syarat mutlak untuk memperoleh hak-hak sipil dan administratif, seperti hak waris, pendidikan, dan pelayanan publik.

2. Implikasi Hukum dari Tidak Dilakukannya Pencatatan Sipil

Tidak memiliki akta catatan sipil atau tidak melakukan pencatatan peristiwa penting dapat menimbulkan berbagai dampak hukum yang merugikan individu. Secara hukum, status pribadi seseorang menjadi tidak jelas atau bahkan tidak diakui oleh negara, sehingga hak-hak sipilnya tidak terlindungi secara penuh. Misalnya, anak yang tidak tercatat dalam akta kelahiran dianggap secara hukum tidak ada (*de jure* tidak diakui), sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, pembuatan dokumen identitas, dan hak waris. Begitu juga dengan perceraian yang tidak dicatatkan, status perkawinan tidak berubah dalam data kependudukan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik administratif.

3. Peran Regulasi dalam Menjamin Kepastian Hukum Pencatatan Sipil

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 menjadi payung hukum utama yang mengatur tata cara pencatatan sipil di Indonesia. Regulasi ini mengharuskan setiap peristiwa penting dilaporkan dan dicatat secara tepat waktu agar status hukum warga negara selalu terbaru dan terlindungi. Permendagri 108/2019 juga memberikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengakomodasi realitas sosial, seperti pencatatan status kawin belum tercatat, sehingga masyarakat yang menikah secara agama namun belum tercatat secara negara tetap memiliki akses administrasi kependudukan.

Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi kendala, baik dari sisi teknis, koordinasi antar lembaga, maupun kesadaran masyarakat. Hal ini menyebabkan masih adanya peristiwa penting yang tidak tercatat dengan benar, sehingga menimbulkan implikasi hukum yang serius bagi individu dan sistem administrasi negara.

4. Implikasi Praktis terhadap Sistem Pencatatan Sipil

Implikasi praktis dari temuan tersebut adalah perlunya penguatan sistem pencatatan sipil agar dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara secara menyeluruh. Sistem pencatatan sipil yang efektif harus mampu:

- Menjamin pencatatan peristiwa hukum secara tepat waktu dan akurat.
- Mengintegrasikan data kependudukan dengan sistem peradilan dan lembaga terkait untuk memastikan sinkronisasi status hukum.
- Memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan dan daerah terpencil.
- Menjamin keamanan dan kerahasiaan data kependudukan agar terhindar dari penyalahgunaan.

Dengan demikian, pencatatan sipil tidak hanya berfungsi sebagai administrasi formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang esensial bagi warga negara dan sistem hukum nasional.

Masalah yang Dihadapi oleh Sistem Pencatatan Sipil di Indonesia

1. Rendahnya Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Salah satu masalah utama dalam sistem pencatatan sipil adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, dan perceraian. Banyak warga yang enggan atau tidak memahami pentingnya pencatatan tersebut sehingga tidak segera melaporkan perubahan status kependudukan mereka. Hal ini menyebabkan data kependudukan menjadi tidak lengkap dan tidak akurat, yang pada akhirnya mengganggu pelayanan publik dan perlindungan hak sipil warga negara. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman hukum, kesulitan akses layanan, dan minimnya sosialisasi dari aparat terkait.

2. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan anggaran menjadi kendala signifikan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di berbagai daerah. Sejak tahun 2021, tidak ada lagi dukungan dari APBN untuk layanan administrasi kependudukan di daerah, sehingga anggaran yang tersedia sangat bergantung pada APBD yang seringkali terbatas. Selain itu, sekitar 60 persen petugas teknis layanan di lapangan adalah non-PNS, yang menimbulkan risiko keberlanjutan layanan apabila tenaga honorer dihentikan. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas pelayanan dan kemampuan Dukcapil dalam menjangkau seluruh masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Banyak kantor Dukcapil masih menghadapi masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Infrastruktur yang sudah tua, alat perekam yang rusak, serta kurangnya perangkat komputer dan blangko KTP elektronik menjadi hambatan teknis dalam proses pencatatan sipil. Kondisi ini memperlambat proses pelayanan dan dapat menurunkan kualitas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

4. Wilayah yang Luas dan Terpencar

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan beragam kondisi geografis, sehingga menjangkau seluruh penduduk menjadi tantangan tersendiri. Wilayah-wilayah terpencil, perbatasan, dan daerah dengan infrastruktur terbatas sulit dijangkau oleh petugas Dukcapil, sehingga pencatatan sipil di daerah tersebut masih belum optimal. Hal ini menyebabkan kesenjangan data kependudukan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

5. Kurangnya Koordinasi dan Integrasi Antar Lembaga

Koordinasi antara pengadilan, Dukcapil, dan instansi terkait lainnya masih belum berjalan optimal. Putusan pengadilan yang mengharuskan pencatatan perceraian atau perubahan status sipil sering kali tidak langsung diteruskan ke Dukcapil secara otomatis, sehingga pencatatan menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali. Sistem administrasi yang belum terintegrasi secara digital juga memperparah permasalahan ini.

6. Masalah Keamanan Data dan Dokumen Palsu

Masalah lain yang muncul adalah adanya dokumen kependudukan palsu dan penyalahgunaan identitas yang mengancam keabsahan data kependudukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya teknologi keamanan pada dokumen dan sistem yang belum sepenuhnya aman

dari ancaman siber. Keamanan data menjadi isu krusial dalam era digital agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem pencatatan sipil tetap terjaga.

Rekomendasi atau Solusi untuk Perbaikan Sistem Pencatatan Sipil di Indonesia

1. Penguatan Integrasi Sistem Informasi Antar Lembaga

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem pencatatan sipil di Indonesia adalah kurangnya integrasi yang efektif antara lembaga pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Saat ini, putusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan perceraian, seringkali tidak langsung diteruskan ke Dukcapil secara otomatis. Akibatnya, pencatatan perubahan status sipil menjadi terlambat atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara yang bersangkutan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibangun sebuah sistem informasi terpadu yang menghubungkan data pengadilan dan Dukcapil secara real-time. Sistem ini harus mampu mengirimkan notifikasi otomatis setiap kali ada putusan perceraian atau perubahan status lain yang harus dicatat. Dengan adanya integrasi seperti ini, proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan, mengurangi ketergantungan pada pelaporan manual yang rawan kesalahan dan kelalaian.

Implementasi sistem ini tentu membutuhkan investasi teknologi yang memadai, termasuk pengembangan perangkat lunak yang user-friendly dan aman, serta infrastruktur jaringan yang stabil di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pelatihan intensif bagi petugas pengadilan dan Dukcapil juga sangat penting agar mereka dapat mengoperasikan sistem baru ini dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, integrasi sistem informasi tidak hanya menjadi solusi teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional merupakan fondasi utama keberhasilan sistem pencatatan sipil. Saat ini, banyak petugas Dukcapil yang berstatus honorer atau non-PNS, dengan pelatihan yang terbatas dan masa kerja yang tidak menentu. Kondisi ini menyebabkan inkonsistensi dalam kualitas pelayanan dan potensi terjadinya kesalahan administrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kapasitas SDM melalui program rekrutmen yang selektif dan berkelanjutan, serta memberikan pelatihan komprehensif

yang mencakup aspek teknis administrasi, pemahaman hukum, etika pelayanan publik, dan penggunaan teknologi informasi.

Pelatihan ini harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan agar petugas tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan profesional kepada masyarakat. Selain itu, pemberian insentif dan penghargaan bagi petugas yang berprestasi dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas kerja. Penguatan SDM juga harus diiringi dengan pembentukan mekanisme supervisi dan evaluasi yang ketat untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi secara konsisten.

3. Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan sipil menjadi faktor utama yang menghambat kelengkapan data kependudukan. Banyak warga yang belum menyadari bahwa tidak melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, atau perceraian dapat berakibat serius terhadap hak-hak sipil mereka, seperti kesulitan mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi hukum harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

Kampanye ini dapat memanfaatkan berbagai media, mulai dari media massa tradisional seperti televisi dan radio, hingga platform digital dan media sosial yang saat ini sangat digemari masyarakat. Penyuluhan langsung di komunitas, sekolah, dan tempat ibadah juga efektif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terjangkau media massa. Kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan dapat memperkuat pesan edukasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pencatatan sipil.

Selain itu, materi edukasi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks sosial budaya setempat agar pesan tersampaikan secara efektif. Edukasi ini juga harus menekankan manfaat konkret pencatatan sipil bagi kehidupan sehari-hari warga, sehingga mereka terdorong untuk aktif melaporkan perubahan status kependudukan.

4. Peningkatan Infrastruktur dan Akses Layanan di Wilayah Terpencil

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan geografis yang besar dalam menjangkau seluruh penduduk, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Banyak daerah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak stabil, kurangnya perangkat komputer, dan minimnya blangko dokumen kependudukan. Kondisi ini menyebabkan pelayanan pencatatan sipil di daerah tersebut menjadi lambat dan tidak optimal.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur teknologi informasi di seluruh daerah, termasuk pembangunan jaringan internet yang merata dan penyediaan perangkat keras yang memadai. Selain itu, inovasi layanan seperti mobil layanan keliling yang dilengkapi perangkat komputer dan petugas terlatih dapat membantu menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sulit diakses. Pengembangan aplikasi layanan daring yang mudah digunakan juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses pencatatan tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil.

Peningkatan akses layanan ini tidak hanya akan meningkatkan cakupan pencatatan sipil, tetapi juga memperkuat inklusi sosial dan pemerataan hak warga negara di seluruh Indonesia.

5. Penguatan Keamanan Data dan Sistem Digital

Dengan semakin berkembangnya digitalisasi administrasi kependudukan, keamanan data menjadi isu yang sangat krusial. Sistem pencatatan sipil harus mampu melindungi data pribadi warga negara dari ancaman kebocoran, penyalahgunaan, dan serangan siber yang dapat merusak integritas sistem. Oleh karena itu, penerapan teknologi keamanan mutakhir seperti enkripsi data, autentikasi multi-faktor, firewall, dan pemantauan aktivitas secara real-time harus menjadi standar dalam pengelolaan sistem informasi kependudukan.

Selain itu, prinsip zero-trust harus diterapkan, yaitu tidak mempercayai secara otomatis setiap akses ke sistem dan selalu melakukan verifikasi identitas pengguna. Pelatihan keamanan siber bagi petugas Dukcapil juga penting agar mereka dapat mengenali dan merespons ancaman dengan cepat dan tepat. Dengan sistem keamanan yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap layanan pencatatan sipil digital akan meningkat, sehingga mereka lebih terdorong untuk menggunakan layanan tersebut.

6. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Tegas

Agar perintah pencatatan perceraian dan perubahan status sipil lainnya benar-benar dilaksanakan, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan. Pengadilan dan Dukcapil harus memiliki mekanisme monitoring yang efektif untuk memastikan setiap putusan pengadilan yang memerintahkan pencatatan dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan.

Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran, harus ada sanksi administratif maupun hukum yang memberikan efek jera. Sanksi ini dapat berupa denda, teguran resmi, atau tindakan disipliner terhadap petugas yang lalai, serta sanksi bagi warga yang mengabaikan kewajiban pelaporan. Penguatan pengawasan ini juga dapat mendorong budaya kepatuhan yang lebih baik di kalangan masyarakat dan aparat pemerintah, sehingga sistem pencatatan sipil dapat berjalan dengan lebih tertib dan akuntabel.

Hasil dan Pembahasan harus disajikan dalam bagian yang sama, jelas dan singkat. Bagian pembahasan harus berisi manfaat hasil penelitian, bukan merupakan pengulangan dari hasil. Hasil dan bagian pembahasan dapat ditulis di bagian yang sama untuk menghindari pengulangan kutipan.

4. KESIMPULAN

Mengenai Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perintah pencatatan perceraian dalam putusan pengadilan, khususnya putusan verstek, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat memperbaiki sistem pencatatan sipil di Indonesia. Berdasarkan analisis putusan pengadilan dan tinjauan pustaka, ditemukan bahwa secara normatif perintah pencatatan perceraian telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pencatatan Kependudukan¹. Perintah ini menjadi instrumen hukum yang mengikat agar perubahan status perkawinan tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan.

Namun, efektivitas pelaksanaan perintah tersebut di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak putusan perceraian, terutama yang diputus secara verstek, tidak diikuti dengan pencatatan yang tepat waktu atau bahkan tidak dicatat sama sekali². Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara data kependudukan dan status hukum yang sebenarnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada hak-hak sipil para pihak.

Ketidakefektifan ini juga mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik administrasi yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan pencatatan perceraian, mulai dari kurangnya integrasi sistem informasi antara pengadilan dan Dukcapil, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, hingga rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil³. Semua faktor ini saling berkaitan dan memperkuat hambatan dalam mewujudkan sistem pencatatan sipil yang efektif dan akurat.

Efektivitas Perintah Pencatatan Perceraian dalam Putusan Pengadilan

Perintah pencatatan perceraian merupakan salah satu amanat penting dalam putusan pengadilan untuk menjamin perubahan status hukum para pihak tercermin secara resmi dalam dokumen kependudukan. Secara hukum, pencatatan ini menjadi dasar bagi pengakuan status perceraian dan berfungsi sebagai bukti yang sah dalam berbagai urusan hukum dan administrasi, seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan hak-hak sipil lainnya.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas perintah pencatatan ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama adalah ketergantungan pada pelaporan manual oleh pihak yang bersangkutan atau penggugat dalam perkara perceraian verstek. Ketika tergugat tidak hadir dan tidak mengetahui putusan, kewajiban administratif ini sering kali terabaikan⁴. Selain itu, kurangnya mekanisme koordinasi dan komunikasi otomatis antara pengadilan dan Dukcapil menyebabkan keterlambatan atau kegagalan pencatatan.

Dampak dari ketidakefektifan ini sangat signifikan. Status perkawinan yang tidak diperbarui dalam data kependudukan dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, seperti kesulitan dalam menikah kembali, sengketa waris, dan hambatan administratif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perintah pencatatan perceraian dalam putusan pengadilan harus didukung dengan sistem administrasi yang kuat dan terintegrasi agar dapat memberikan kepastian hukum yang sesungguhnya bagi warga negara.

Rekomendasi Umum bagi Praktisi Hukum dan Sistem Pencatatan Sipil

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi penting yang dapat menjadi pedoman bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan pengelola sistem pencatatan sipil dalam meningkatkan efektivitas perintah pencatatan perceraian dan memperbaiki sistem administrasi kependudukan secara keseluruhan.

Pertama, penguatan integrasi sistem informasi antar lembaga menjadi hal yang sangat krusial. Sistem digital yang menghubungkan pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) secara real-time dapat memastikan setiap putusan perceraian otomatis tercatat tanpa menunggu pelaporan manual. Hal ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan dan kelalaian yang selama ini menjadi kendala utama. Implementasi teknologi informasi yang terintegrasi harus didukung dengan pelatihan intensif bagi petugas di kedua lembaga agar mereka mampu mengoperasikan sistem dengan efektif dan efisien.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Dukcapil dan pengadilan sangat diperlukan. Tenaga administrasi yang profesional dan kompeten akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelatihan berkelanjutan yang mencakup aspek teknis, hukum, dan etika pelayanan publik harus menjadi agenda rutin agar petugas selalu siap menghadapi tantangan dan perubahan regulasi.

Ketiga, edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat harus diperkuat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil masih rendah, sehingga mereka kurang patuh dalam melaporkan perubahan status kependudukan. Kampanye edukasi yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan, memanfaatkan berbagai media dan melibatkan tokoh masyarakat serta lembaga keagamaan, dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, data kependudukan akan menjadi lebih lengkap dan akurat.

Keempat, perbaikan infrastruktur dan akses layanan di wilayah terpencil harus menjadi prioritas. Wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sering mengalami keterbatasan fasilitas dan jaringan yang menghambat pelayanan pencatatan sipil. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk memperbaiki infrastruktur teknologi dan menyediakan layanan inovatif seperti mobil layanan keliling dan aplikasi daring yang mudah diakses oleh masyarakat di daerah terpencil.

Kelima, penguatan keamanan data dalam sistem digital menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Dengan meningkatnya ancaman siber, penerapan protokol keamanan yang ketat seperti enkripsi data, autentikasi multi-faktor, dan pemantauan aktivitas sistem secara real-time harus menjadi standar operasional. Keamanan data yang terjaga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pencatatan sipil digital.

Terakhir, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas perlu diterapkan agar perintah pencatatan perceraian dan perubahan status sipil lainnya benar-benar dilaksanakan. Sanksi administratif maupun hukum bagi pihak yang mengabaikan kewajiban pencatatan dapat memberikan efek jera dan mendorong budaya kepatuhan yang lebih baik di kalangan masyarakat dan aparat pemerintah.

Implikasi Praktis

Implementasi rekomendasi tersebut akan membawa perubahan signifikan bagi sistem pencatatan sipil di Indonesia. Dengan sistem yang terintegrasi dan SDM yang kompeten, pencatatan perceraian dan perubahan status sipil lainnya dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan transparan. Masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik, dan pemerintah dapat mengelola data kependudukan dengan lebih efektif untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan akses layanan yang merata akan mengurangi kesenjangan sosial dan administratif antar wilayah, sehingga seluruh warga negara dapat menikmati hak-hak sipilnya secara adil. Keamanan data yang terjamin juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem administrasi kependudukan digital.

Dengan demikian, efektivitas perintah pencatatan perceraian dalam putusan pengadilan tidak hanya menjadi persoalan teknis administrasi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali.

Subekti, R. (2005). *Hukum acara perdata Indonesia*. Pradnya Paramita.

Usman, R. (2012). *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika.

b. Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pencatatan Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Putusan Pengadilan:

Pengadilan Negeri Airmadidi. (2024). *Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Arm*.

d. Artikel Jurnal:

Rahmawati, A. (2020). Efektivitas pencatatan perceraian dalam putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 45–60.

e. Sumber Daring:

Ahmad, N. (2010). Dasar hukum pencatatan pernikahan di Indonesia. <https://kua-gedebage.blogspot.com>

Bakti News. (n.d.). Mereka yang tidak tercatat: Rapuhnya pondasi pencatatan sipil di Indonesia. <https://baktinews.bakti.or.id>

Diklat LPKN. (2023). Mengatasi masalah rendahnya tingkat kepatuhan penduduk terkait pencatatan sipil di Indonesia. <https://diklatlpkn.id>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. (n.d.). #GISA, HARUS BISA! <https://disdukcapil.bulelengkab.go.id>

Jurnal IUS FACTI. (2021). Akibat hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki akta catatan sipil. <https://ejurnal.ubk.ac.id>

Jurnal Senan. (2023). Urgensi hukum terkait pencatatan peristiwa penting. <https://openjournal.unpam.ac.id>

Jurnal Yuriska. (n.d.). Studi tentang kendala dan upaya dalam pelayanan administrasi kependudukan. <https://journal.uwgm.ac.id>

Kabupaten Manokwari. (n.d.). Masalah tentang dokumen kependudukan. <https://disdukcapil.manokwarikab.go.id>

Nakhoda E-Journal. (n.d.). Problematika kewenangan administrasi kependudukan. <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id>

Njoto. (2022). Implikasi hukum pasca terbitnya Permendagri 108 Tahun 2019. <https://etheses.uingusdur.ac.id>

SIP Law Firm. (n.d.). Implikasi hukum pencatatan perkawinan. <https://siplawfirm.id>

Ulasan.co. (2024). Dirjen Dukcapil beberkan 5 masalah utama layanan adminduk di Indonesia. <https://ulasan.co>